

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
LEMBARAN DAERAH
NOMOR : 08 TAHUN 2000 SERI : NOMOR : 08

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 09 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT
ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 44 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pengaturan Umum mengenai Desa, maka perlu menetapkan Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat- Istiadat dan Lembaga Adat ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
- b. Pemerintah Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Jeneponto.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Jeneponto.
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto.
- f. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Jeneponto.
- e. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto dibawah Kecamatan.

- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- i. Adat – istiadat adalah kebiasaan yang hidup dan berkembang dan masih dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari – hari dalam masyarakat.
- j. Lembaga adat, adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan yang merupakan Organisasi Kemasyarakatan untuk Memberdayakan, Melestarikan dan Mengembangkan Adat – Istiadat.
- k. Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat – Istiadat adalah semua kegiatan dalam rangka Memberdayakan, Melestarikan dan Mengembangkan Adat – Istiadat untuk menunjang kelangsungan dan ketahanan Nasional serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan.

BAB II

MEKANISME PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT

Pasal 2

Pemberdayaan, Pelestrarian dan Pengembangan Adat – Istiadat bertujuan agar adat istiadat mampu mendorong dan menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional dalam wawasan Nusantara.

Pasal 3

Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan adat istiadat harus di arahkan kepada terbinanya stabilitas nasional yang mantap, baik di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya maupun di bidang Pertahanan Nasional dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Pasal 4

Dalam usaha Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat guna memperkaya khasanah Budaya Bangsa, maka Aparatur Pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat – istiadat yang hidup dan bermamfaat dalam Pembangunan.

Pasal 5

Camat dan Kepala Desa / Kelurahan beserta perangkatnya wajib melakukan Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan terhadap Adat Istiadat yang hidup di kalangan masyarakat di wilayahnya.

BAB III

LEMBAGA ADAT

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Adat

Pasal 6

Lembaga Adat adalah sebuah organisasi yang di bentuk di desa dan Kelurahan yang berkedudukan sebagai organisasi kemasyarakatan yang membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam memberdayakan, melestarikan serta mengembangkan Adat Istiadat yang hidup di dalam masyarakat.

Pasal 7

Lembaga Adat mempunyai tugas melaksanakan Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat yang hidup dalam masyarakat yang dapat menunjang pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Pasal 8

Lembaga Adat mempunyai fungsi mengayomi dan menjaga Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat.

Bagian Kedua
Hak, Wewenang dan kewajiban

Pasal 9

Lembaga Adat mempunyai hak :

- a. Menyimpan benda – benda yang berhubungan dengan pelaksanaan adat.
- b. Membuat tata tertib penyelenggaraan pesta adat.
- c. Menghimpun dana untuk pemeliharaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat.
- d. Menerima imbalan jasa.

Pasal 10

Wewenang dan Kewajiban Lembaga Adat :

- a. Menghadiri semua kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pesta Adat.
- b. Memberikan bimbingan, teguran dan melarang kegiatan – kegiatan yang bertentangan dengan adat istiadat setempat.
- c. Menyelesaikan setiap perselisihan sengketa adat istiadat.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi Lembaga Adat dan Hubungannya Dengan organisasi Lain

Pasal 11

- (1). Susunan Organisasi Lembaga Adat terdiri dari :
 - a. 1 orang Ketua merangkap anggota.
 - b. 1 orang Sekretaris merangkap anggota.
 - c. 1 orang Bendahara merangkap anggota.
 - d. Minimal 3 orang anggota.

- (2). Susunan Organisasi Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

Pasal 12

Lembaga Adat adalah sebuah organisasi yang mempunyai hubungan kerja membantu Pemerintah Desa / Kelurahan dan Pemerintah kabupaten untuk menyelesaikan setiap perseolan yang berhubungan dengan adat istiadat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2). Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya didalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 5 September 2000

BUPATI JENEPONTO

ttd

Dr. Ir. H. BAHARUDDIN BASO TIKA, MS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Jeneponto Nomor : 08
Tanggal 15 September 2000
seri : Nomor : 08

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. H. SYAHRIR WAHAB

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 580 007 694

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Perundang - Undangan

IQBAL MAHMUD